



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahab Kiraman Alias Wadi |
| 2. Tempat lahir | : Bendungan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 17 Juni 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Wahab Kiraman Alias Wadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHAB KIRAMAN Alias WADI bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hak memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHAB KIRAMAN Alias WADI oleh



karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: memohon keringanan hukuman karena merasa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHAB KIRAMAN Alias WADI, pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di teras warung makan milik saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO di Desa Bendungan Kec. Manunggu Kab. Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi korban yang hendak membeli nasi kuning diwarung milik saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mengatakan "apa yang kamu cerita dengan basi rahi dan dijawab saksi korban "apa yang torang cerita ini, tidak ada, kita ini bacarita tentang sifat, ti ayah bilang motunggu dibulalo mo ba patok batas baru tidak jadi lalu terdakwa kembali mengatakan "kenapa ngoni ini ba marah pa kita" dan dijawab saksi korban "kenapa torang marah pangana torang ini tidak marah pangana" mendengar hal tersebut membuat terdakwa marah dan tersinggung lalu terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh kemudian saksi korban berdiri lalu keluar dari teras warung sambil memanggil saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO lalu terdakwa mengejar saksi korban sambil mencabut pisau yang diikatkan di pinggang lalu mengacung-acungkan pisau sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban “kita mau potong ngana, kita mobikin macam ikan putih” selanjutnya saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO datang meleraikan dengan cara menegur terdakwa sehingga mendengar perkataan saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO terdakwa membuang pisau yang dipegangnya selanjutnya saksi SUMARDI D. LIYO Alias NGATO mengambil dan menyerahkan pisau tersebut kepada anak saksi RIS MANTULU Alias RISI lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi RIS MANTULU Alias RISI ikut meleraikan lalu saksi RIS MANTULU Alias RISI mengajak saksi korban untuk untuk duduk dideker dan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban dan saksi RIS MANTULU Alias RISI langsung menendang deker lalu mengibas topi yang dikenakan oleh saksi korban hingga terjatuh lalu datang saksi JALIL LIO Alias JALIL menyuruh saksi korban untuk pulang oleh karena saksi korban merasa takut dan merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Mananggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Batalipu Alias Dula dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
 - Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap diri Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Lk. Sumardi D. Liyo yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman yakni dengan cara mengeluarkan atau mencabut sebilah pisau yang diikatkan di pinggangnya sebelah kiri lalu mengangkat atau mengayunkan pisau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ke atas seraya mengatakan *"kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saat itu Saksi dari rumah Lk. RAHI BAKARI dan Saksi hendak membeli nasi kuning di warung milik dari Lk. Sumardi D. Liyo, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di teras warung itu kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan menanyakan kepada Saksi yakni *"apa yang kamu cerita dengan basi Rahi (Rahi Bakari)"*, kemudian Saksi menjawab *"apa yang torang cerita ini, tidak ada, kita ini bacirita tentang sifat (batas desa), ti ayah bilang mo tunggu di bulalo mo ba patok batas baru tidak jadi"*, kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"ngoni ini ba marah pa kita"*, lalu Saksi jawab lagi *"kenapa torang marah pangana, torang ini tidak marah pangana"*, kemudian Terdakwa langsung mendorong di bagian bahu sebelah kanan Saksi sehingga Saksi jatuh ke lantai teras warung kemudian Saksi berdiri seraya berteriak memanggil Lk. Sumardi D. Liyo kemudian Saksi langsung pergi dari teras warung lalu Terdakwa menyusul Saksi hingga di depan warung seraya mengeluarkan atau mencabut sebilah pisau yang diikatkan di pinggangnya sebelah kiri lalu mengangkat atau mengayunkan pisau tersebut ke atas seraya mengatakan *"kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih"*, kemudian datang Lk. Sumardi D. Liyo dan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa melepas pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh ke tanah lalu Lk. Sumardi D. Liyo langsung mengamankan pisau tersebut kemudian Saksi mengambil pasir dan menghamburkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa, lalu datang Lk. Ris Mantulu mengamankan Terdakwa, setelah itu Lk. Ris Mantulu mengajak Saksi untuk duduk di deker yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Saksi duduk di deker tersebut Terdakwa datang lagi seraya marah-marah terhadap Saksi dan menendang dinding deker lalu Terdakwa mengibas topi yang Saksi gunakan kemudian Lk. Ris Mantulu langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu pula datang Lk. Jalil Lio mengamankan Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi sehingga saat itu Saksi langsung pergi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke rumah Kepala Desa Bendungan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi
 - Bahwa akibat peristiwa pengancaman tersebut saat itu Saksi merasa takut;
 - Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah
 - Bahwa pada saat kejadian Jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa keadaan lokasi kejadian terdapat penerangan lampu listrik;
 - Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang, Saksi mengenal barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi;
 - Bahwa yang melihat secara langsung perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yakni Lk. Sumardi D. Liyo dan Lk. Ris Mantulu;
 - Bahwa Saksi masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan pengancaman terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau meminta maaf, namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa mencabut pisau bukan untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi melainkan untuk dijatuhkan ke tanah dan tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*”;
2. Sumardi D. Liyo Alias Ngato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman yakni dengan cara mengeluarkan atau mencabut sebilah pisau yang diikatkan di pinggangnya sebelah kiri lalu mengangkat atau mengayunkan pisau tersebut ke atas seraya mengatakan *"kita mau potong ngana sama dengan ikan putih"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara teriakan yang memanggil nama Saksi dari arah halaman rumah Saksi, sehingga mendengar hal tersebut Saksi pun langsung bergegas keluar rumah dan hendak mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar, dan setelah Saksi berada di luar rumah Saksi melihat Terdakwa Wahab Kiraman Alias Wadi hendak mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, kemudian mengayunkan pisau tersebut ke atas mengarahkan kepada Saksi Korban yang berada di depannya secara berkata *"kita mau potong ngana sama dengan ikan putih"*, kemudian Saksi langsung menegur Terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah lalu Saksi langsung mengamankan pisau tersebut kemudian Saksi menyerahkan kepada anak kandung dari Lk. Ris Mantulu dan tidak lama kemudian Lk. Ris Mantulu datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dialami Saksi Korban akibat peristiwa pengancaman tersebut adalah Saksi Korban merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian terdapat penerangan lampu listrik;
- Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang, Saksi mengenal barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat secara langsung perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selain Saksi yakni Lk. Ris Mantulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa mencabut pisau bukan untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi melainkan untuk dijatuhkan ke tanah dan tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*";

3. Ris Mantulu Alias Risi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saat itu Saksi hendak duduk di samping rumah Saksi, tidak lama kemudian anak kandung Saksi menghampiri Saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa Wahab Kiraman Alias Wadi telah memukul Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula, sehingga mendengar hal tersebut Saksi langsung menoleh ke arah warung dari Saksi Sumardi D. Liyo dan Saksi melihat Terdakwa mencabut pisau yang diikatkan dipinggangnya lalu diangkat ke atas diarahkan kepada Saksi Korban yang berada di depannya kemudian Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan pisau yang dipegangnya ke tanah dan tidak lama kemudian anak kandung Saksi mengantarkan sebuah pisau tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung mengamankannya, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan menuju ke arah Terdakwa, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka sarung pisau miliknya yang diikatkan di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Saksi sehingga Saksi langsung mengamankannya, setelah itu Saksi memanggil dan mengajak Saksi Korban untuk duduk di dego-dego atau deker yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Saksi Korban duduk di deker lalu Terdakwa mendatangi lagi Saksi Korban dan langsung marah-marah terhadap Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang dinding deker lalu mengibas topi yang dikenakan oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangannya kemudian datang Lk. Jalil Lio dan langsung menyuruh Saksi Korban untuk pergi kemudian Saksi Korban pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi yang dialami Saksi Korban akibat peristiwa pengancaman tersebut adalah Saksi Korban merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian terdapat penerangan lampu listrik;
- Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang, Saksi mengenal barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Korban di dego-dego atau deker Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*kita mau potong ngana sama dengan ikan putih*";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi tidak benar dan keberatan, tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan "*kita mau potong ngana sama dengan ikan putih*" kepada Saksi Korban";

4. Jalil Lio Alias Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pengancaman yang Saksi maksudkan yakni dimana Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebuah pisau;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebuah pisau;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebuah pisau dari pengakuan Saksi Ris Mantulu dan setelah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di dalam warung milik Saksi kemudian Saksi mendengar suara gaduh atau ribut di luar tidak jauh dari warung milik Saksi, dan setelah Saksi keluar dari dalam warung Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah terhadap Saksi Korban yang sedang duduk di deker atau dego-dego, saat itu pula Saksi melihat Saksi Ris Mantulu hendak menenangkan akan tetapi Terdakwa terus meronta sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mengamankan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya sementara Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian datang Aparat Desa untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa keadaan Saksi Korban saat Saksi mengamankannya, saat itu Saksi Korban hanya diam dan merasa takut;
 - Bahwa pada saat di dego-dego Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "*kita mau potong ngana sama dengan ikan putih*" kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah;
 - Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat itu;
 - Bahwa pada saat Saksi di dego-dego Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi Sumardi D. Liyo yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di warung milik Saksi Sumardi D. Liyo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban *"ka dula (Abdullah Batalipu) ini marah sama Terdakwa"*, kemudian Saksi Korban menjawabnya *"kenapa kita marah pangana uti"*, kemudian Terdakwa jawab lagi *"mungkin ti ka dula ini sudah lupa, waktu ti ka dula palang akan kayu di jalan, waktu Terdakwa lewat di motor ada muat televisi di depan rumah li ka dula, baru Terdakwa tabanting, napa sampai sekarang televise Terdakwa ada rusak, kalau ka dula marah sama Terdakwa bukan begitu depe cara, baku dapa kamari supaya Terdakwa tahu"*, kemudian Saksi Korban menjawabnya lagi kalau ia tidak memalang kayu di jalan itu kemudian Terdakwa mengatakan lagi terhadap Saksi Korban *"baru siapa lagi yang datang ba palang kayu di situ, kalau ka dula marah, pukul kemari kita, kalau ka dula takut ba pukul karena kita bawa pisau, napa kita pe pisau mo kase keluar"*, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari dalam sarungnya yang Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri, kemudian datang Saksi Sumardi D. Liyo dan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa menjatuhkan pisau tersebut ke tanah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga ia terjatuh, setelah itu Saksi Korban bangun dan mengambil pasir lalu menghamburkannya ke arah wajah Terdakwa tetapi tidak mengenai wajah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah itu datang Saksi Ris Mantulu mengamankan terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama Saksi Ris Mantulu pergi ke dego-dego atau deker yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa pun menyusul mereka, setelah Terdakwa di dego-dego Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban kalau siapa lagi yang memalang atau merintang jalan dengan kayu kalau bukan Saksi Korban seraya Terdakwa menendang dinding dego-dego itu kemudian datang Saksi Jalil Lio dan langsung menyuruh kepada Saksi Korban untuk pergi sehingga Saksi Korban langsung pergi pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan "*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*" terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*" terhadap Saksi Korban, karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan marah dan emosi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2004;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa: 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Ada masalah pemalangan jalan dengan menggunakan kayu di depan rumah Saksi Korban dan Terdakwa menganggap bahwa Saksi Korban yang memalang jalan tersebut;
- Bahwa Pisau tersebut Terdakwa beli di pasar dan sebelum bertemu dengan Saksi Korban Terdakwa membawa pisau tersebut untuk Terdakwa gunakan bekerja di tambang di Marisa akan tetapi saat itu Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula yang hendak membeli nasi kuning di warung milik dari Lk. Sumardi D. Liyo bertemu dengan Terdakwa di teras warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban yakni *"apa yang kamu cerita dengan basi Rahi (Rahi Bakari)"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"apa yang torang cerita ini, tidak ada, kita ini bacirita tentang sifat (batas desa), ti ayah bilang mo tunggu di bulalo mo ba patok batas baru tidak jadi"*, kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"ngoni ini ba marah pa kita"*, lalu Saksi Korban jawab lagi *"kenapa torang marah pangana, torang ini tidak marah pangana"*;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai teras warung kemudian Saksi Korban berdiri seraya berteriak memanggil Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato;
- Bahwa, kemudian Saksi Korban langsung pergi dari teras warung namun Terdakwa menyusul Saksi Korban hingga di depan warung dan mengeluarkan atau mencabut sebilah pisau dari sarungnya yang diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengangkat atau mengayunkan pisau tersebut ke atas seraya mengatakan *"kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih"*;
- Bahwa, melihat kejadian tersebut Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato langsung menegur Terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah dan pisau tersebut diambil oleh Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato dan diserahkan kepada anak kandung dari Saksi Ris Mantulu Alias Risi;
- Bahwa, selanjutnya datang Saksi Ris Mantulu Alias Risi dan mengajak Saksi Korban untuk duduk di dego-dego atau deker yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Saksi Korban duduk di deker lalu Terdakwa mendatangi lagi Saksi Korban dan kembali marah-marah terhadap Saksi Korban sambil mengatakan *"kita mau potong ngana sama dengan ikan putih"*, kemudian Terdakwa menendang dinding deker lalu mengibas topi yang dikenakan oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangannya kemudian datang Saksi Jalil Lio dan langsung menyuruh Saksi Korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



untuk pergi kemudian Saksi Korban pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut adalah Saksi Korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Wahab Kiraman Alias Wadi di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan materiil berupa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di halaman warung milik Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato yang beralamat di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula yang hendak membeli nasi kuning di warung milik dari Lk. Sumardi D. Liyo bertemu dengan Terdakwa di teras warung tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban yakni “*apa yang kamu cerita dengan basi Rahi (Rahi Bakari)*”, kemudian Saksi Korban menjawab “*apa yang torang cerita ini, tidak ada, kita ini bacarita tentang sifat (batas desa), ti ayah bilang mo tunggu di bulalo mo ba patok batas baru tidak jadi*”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “*ngoni ini ba marah pa kita*”, lalu Saksi Korban jawab lagi “*kenapa torang marah pangana, torang ini tidak marah pangana*” lalu Terdakwa mendorong bagian bahu sebelah kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai teras warung kemudian Saksi Korban berdiri seraya berteriak memanggil Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban dan Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato, Terdakwa mengeluarkan atau mencabut sebilah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning dari sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mengangkat atau mengayunkan pisau tersebut ke atas seraya mengatakan "*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*" kepada Saksi Korban, melihat kejadian tersebut Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato menegur Terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah dan pisau tersebut diambil oleh Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato dan diserahkan kepada anak kandung dari Saksi Ris Mantulu Alias Risi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato dan Saksi Ris Mantulu alias Risi, selanjutnya datang Saksi Ris Mantulu Alias Risi dan mengajak Saksi Korban untuk duduk di dego-dego atau deker yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah Saksi Korban duduk di deker lalu Terdakwa mendatangi lagi Saksi Korban dan kembali marah-marah terhadap Saksi Korban sambil mengatakan "*kita mau potong ngana sama dengan ikan putih*", kemudian Terdakwa menendang dinding deker lalu mengibas topi yang dikenakan oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangannya kemudian datang Saksi Jalil Lio dan langsung menyuruh Saksi Korban yang saat itu merasa ketakutan untuk pergi kemudian Saksi Korban pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa meyakini keberatan dengan keterangan Saksi Korban, Saksi Sumardi D. Liyo Alias Ngato dan Saksi Ris Mantulu alias Risi dengan alasan bahwa Terdakwa mencabut pisau bukan untuk mengancam atau menakut-nakuti Saksi Korban melainkan untuk dijatuhkan ke tanah dan tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "*kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih*";

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi dan sebelumnya juga Terdakwa sempat minum minuman beralkohol, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban *"baru siapa lagi yang datang ba palang kayu di situ, kalau ka dula marah, pukul kemari kita, kalau ka dula takut ba pukul karena kita bawa pisau, napa kita pe pisau mo kase keluar"* selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari dalam sarungnya baru kemudian membuangnya ke tanah dan Terdakwa juga mengakui sempat mengeluarkan kata-kata *"kita mau potong ngana sama dengan ikan putih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan sesuatu yaitu memukul Terdakwa terlebih dahulu namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa mencabut pisaunya dan cara Terdakwa mencabut pisau dari dalam sarungnya tersebut membuktikan niat Terdakwa mencabut pisau tersebut benar untuk menakut-nakuti Saksi Korban bukan untuk dijatuhkan ke tanah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan juga membuktikan bahwa benar Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata *"kita mau potong ngana sama dengan ikan putih"* kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Abdullah Batalipu Alias Dula dengan cara mencabut sebilah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning dari sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang yang diikatkan di pinggang sebelah kiri dan mengayunkan pisau tersebut ke atas seraya mengatakan *"kita mo potong ngana, kita mo bikin macam ikan putih"* kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang meberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan sudah berdamai
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahab Kiraman Alias Wadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dengan ukuran panjang 35 cm dan garis tengah atau lebar 3 cm dengan gagang terbuat dari plastik warna kuning beserta sarungnya terbuat dari pipa paralon warna putih dan terdapat ikatan tali nilon atau tali tambang; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Tomi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd
Ika Masitawati, S.H.
Ttd
Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttdc
Nurbaiti Pasue, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.
NIP. 19691205 200112 1 001